



BUPATI MINAHASA TENGGARA

PERATURAN BUPATI MINAHASA TENGGARA

NOMOR: 02aTAHUN 2012

TENTANG

**PELAKSANAAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN MASYARAKAT (JAMKESMAS),
JAMINAN PERSALINAN (JAMPERSAL) DI PUSKESMAS DAN JARINGANNYA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MINAHASA TENGGARA,

Menimbang : bahwa untuk memberikan Pelayanan Kesehatan Dasar khususnya Program Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) dan Jaminan Persalinan (Jampersal) dalam rangka meningkatkan jangkauan, pemerataan dan mutu pelayanan kesehatan di Puskesmas dan jaringannya, maka perlu ditetapkan Petunjuk Teknis Program Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), Jaminan Persalinan (Jampersal) di Puskesmas dan Jaringannya dengan Peraturan Bupati Minahasa Tenggara;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);

4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4431);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5063);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Nomor 6 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara

- Memperhatikan :
1. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 903/MENKES/PER/V/2011 tentang pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan masyarakat (JAMKESMAS)
 2. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2562 / MENKES / PER /XII /2011 tentang Petunjuk Teknis Jaminan Persalinan (JAMPERSAL)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELAKSANAAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN MASYARAKAT (JAMKESMAS), JAMINAN PERSALINAN (JAMPERSAL) DI PUSKESMAS DAN JARINGANNYA.

BABI

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Otonom, selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum Kabupaten Minahasa Tenggara yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat Kabupaten Minahasa Tenggara menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Kabupaten Minahasa Tenggara dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Minahasa Tenggara.
4. Jasa Sarana adalah Jasa yang didapat dan diberikan untuk menunjang sarana Pemerintah
5. Jasa Pelayanan Kesehatan adalah jasa yang didapat dari pelayanan kesehatan perorangan melalui sarana kesehatan yang diolah oleh pemerintah untuk pemberi jasa pelayanan.

6. Pelayanan Kesehatan adalah pelayanan yang diberikan beserta fasilitas lainnya di Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Puskesmas Keliling, Rumah Sakit Daerah dan Sarana-sarana Kesehatan Lainnya.
7. Puskesmas adalah Unit Pelaksana Pelayanan fungsional milik dan dikelola oleh Pemerintah Daerah yang memberikan pelayanan secara menyeluruh dan terpadu kepada masyarakat di wilayah Kabupaten Minahasa Tenggara.
8. Puskesmas Rawat Inap adalah Puskesmas dengan Pelayanan tempat tidur dan Puskesmas Rawat Jalan adalah Puskesmas dengan pelayanan rawat jalan (tidak inap)
9. Pengobatan adalah tindakan yang diberikan oleh Dokter (resep obat) atau jika berhalangan diberikan oleh perawat dan bidan yang ditunjuk untuk menjalankan pengobatan, perawatan, dan perawatan Kesehatan lainnya.
10. Perawatan adalah pengobatan dan pemeliharaan orang sakit oleh tenaga medis dan para medis dengan menggunakan/pemakaian obat-obatan, alat-alat kesehatan, alat rumah tangga, makan dan minum.
11. Rumah Sakit Umum adalah rumah sakit yang memberikan pelayanan kesehatan semua jenis penyakit dari yang bersifat dasar sampai dengan sub spesialisasi, selanjutnya disebut RSU.
12. Rumah Sakit Umum Daerah adalah rumah sakit yang dimiliki dan dikelola oleh Pemerintah Daerah, selanjutnya disebut RSUD.
13. PPK tingkat pertama adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan tingkat pertama, yaitu Puskesmas (Rawat Jalan & Rawat Inap), Puskesmas Keliling (Pusling), Puskesmas Pembantu (Pustu), Klinik Umum, RSU tipe D, Rumah Bersalin milik Pemerintah Daerah.
14. PPK tingkat lanjutan adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan tingkat lanjutan, yaitu RSU Vertikal dan RSU Daerah

15. Pelayanan Kesehatan tingkat pertama adalah pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat umum yang meliputi pelayanan rawat jalan tingkat pertama dan rawat inap tingkat pertama
16. Rawat Jalan tingkat pertama adalah pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat umum yang dilaksanakan pada Pemberi Pelayanan Kesehatan (PPK) tingkat pertama untuk keperluan observasi, Diagnosa, Pengobatan (Therapy) dan pelayanan kesehatan lainnya.
17. Rawat Inap tingkat pertama adalah pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat umum dan dilaksanakan pada puskesmas yang memiliki tempat tidur, untuk keperluan observasi, perawatan, penegakkan diagnose, pengobatan, dan atau pelayanan medis lainnya, dimana peserta dirawat inap paling lama 1 (satu) hari.
18. Pelayanan kesehatan tingkat lanjutan adalah pelayanan kesehatan perorangan bersifat spesialisik dan dilaksanakan atau sub spesialisik yang meliputi rawat jalan tingkat lanjutan, rawat inap tingkat lanjutan dan rawat inap di ruang perawatan khusus.
19. Rawat jalan tingkat lanjutan adalah pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat spesialisik dan dilaksanakan pada Pemberi Pelayanan Kesehatan (PPK) tingkat lanjutan sebagai rujukan dari Pemberi Pelayanan Kesehatan tingkat pertama, dan atau Pemberi Pelayanan Kesehatan lain yang ditunjuk, untuk keperluan observasi perawatan, perawatan, penegakkan diagnosa, pengobatan, rehabilitasi medis, dan atau pelayanan medis lainnya tanpa menginap di ruang perawatan.
20. Rawat Inap tingkat lanjutan adalah pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat spesialisik atau sub spesialisik untuk keperluan observasi, perawatan, penegakkan diagnosa pengobatan, rehabilitasi medis dan atau pelayanan medis lainnya, yang dilaksanakan pada Pemberi Pelayanan Kesehatan tingkat lanjutan dimana peserta dirawat inap di ruang perawatan paling sedikit 1 (satu) hari.

21. Hari rawat adalah lamanya peserta dirawat yang jumlahnya dihitung berdasarkan selisih antara tanggal masuk dirawat dan tanggal keluar perawatan/meninggal, yang apabila tanggal masuk dihitung maka tanggal keluar/meninggal, yang apabila tanggal masuk dihitung maka tanggal keluar/meninggal tidak dihitung atau sebaliknya.
22. Pelayanan kesehatan penunjang adalah pelayanan yang diberikan untuk menunjang pelayanan kesehatan, yang meliputi pelayanan obat, pemeriksaan diagnostik dan pelayanan penunjang lainnya.
23. Pelayanan resep obat adalah pemberian obat-obatan diluar obat standar yang termasuk dalam paket rumah sakit, yang diperlukan untuk pelayanan kesehatan tingkat lanjutan sesuai dengan indikasi medis.
24. Pemeriksaan Penunjang diagnostik adalah kegiatan pemeriksaan untuk menunjang penegakkan diagnosa.
25. Tindakan medis dan terapi adalah tindakan pembedahan, tindakan pengobatan yang menggunakan alat dan tindakan diagnostik lainnya.
26. Rehabilitasi medis adalah pelayanan dan diberikan oleh instalasi medis dalam bentuk fisioterapi, terapi okupasional, terapi wicara, bimbingan sosial dan jasa psikologi.
27. Persalinan adalah proses lahirnya bayi cukup bulan atau hampir cukup bulan baik secara spontan maupun secara penyulit
28. Pelayanan Gawat Darurat ("emergency") adalah pelayanan kesehatan tingkat lanjut yang harus diberikan secepatnya pada kasus-kasus gawat darurat untuk mengurangi resiko kematian dan cacat.
29. Tarif paket rawat jalan tingkat lanjut adalah biaya perjalanan rawat jalan tingkat lanjut yang dihitung dengan mengelompokkan beberapa jenis pelayanan dalam satu tarif pelayanan.

30. Tarif paket rawat inap adalah biaya per hari rawat inap yang dihitung berdasarkan rata-rata biaya komponen jasa rumah sakit, bahan dan alat kesehatan habis pakai, jasa medik dan biaya penyelenggaraan administrasi pelayanan.
31. Iuran biaya ialah pembebanan sebagian biaya pelayanan kesehatan tertentu kepada peserta.
32. Tarif pelayanan luar paket adalah biaya pelayanan kesehatan yang termasuk di dalam paket rawat jalan maupun paket rawat inap.
33. Obat standar yang termasuk dalam formularium rumah sakit yang tersedia di rumah sakit untuk keperluan tindakan medis sesaat, gawat darurat, pelayanan beda, rawat inap di Intensive Care Unit (ICU) dan Intensive Cardiology Care Unit (ICCU) dan pelayanan rawat inap lainnya.
34. Rujukan swasta adalah kiriman dari dokter dan atau pelayanan kesehatan swasta
35. Pelayanan Obstetri Neonatal Emergency Dasar (PONED) yaitu pelayanan kesehatan kedaruratan dasar bagi ibu dan bayi baru lahir yang dilakukan di tingkat Puskesmas.
36. Kepala Puskesmas adalah Kepala Puskesmas pada salah satu Puskesmas Kabupaten Minahasa Tenggara.
37. Intensif Care Unit (ICU) adalah ruang perawatan secara intensif
38. Intensif cardiac Care Unit (ICCU) adalah ruang perawatan secara intensif khusus jantung
39. Buffer Stock adalah persediaan obat (Pehyangga stok) yang dimiliki di kabupaten/kota untuk menghindari terjadinya kekosongan obat dalam hal bencana.

BAB II
TUJUAN DAN SASARAN
Pasal 2

Tujuan Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) dan Jaminan Persalinan (Jampersal) di Puskesmas dan jaringannya, yaitu :

- a. terselenggaranya pelayanan kesehatan dasar di Puskesmas dan jaringannya termasuk Poskesdes bagi Peserta Program Jamkesmas;
- b. terselenggaranya pelayanan persalinan di Puskesmas dan jaringannya termasuk Poskesdes serta Fasilitas Pelayanan Kesehatan lainnya seperti Bidan Praktek Swasta, Klinik Bersalin, Dokter Praktik yang berkeinginan ikut serta dalam program ini melakukan Perjanjian Kerjasama (PKS) dengan Tim Pengelola setempat, dimana yang bersangkutan dikeluarkan ijin prakteknya;
- c. terselenggaranya proses pelayanan rujukan ke Pemberi Pelayanan Kesehatan (PPK) rujukan;
- d. terkendalinya mekanisme pembiayaan dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan di Puskesmas dan jaringannya;
- e. terselenggaranya manajemen pengelolaan Program Jamkesmas dan Jampersal di Puskesmas;
- f. terselenggaranya pembinaan program Jamkesmas dan Jampersal di setiap jenjang administrasi.

Pasal 3

(1) Sasaran Pelaksanaan Program Jamkesmas dan Jampersal terdiri dari :

- a. Puskesmas, Posyandu dan Puskesmas Keliling;
- b. Pondok Bersalin Desa (Polindes) atau Pos Kesehatan Desa (Poskesdes);
- c. Bidan dan Dokter praktek swasta untuk pelayanan pertolongan persalinan;

(2) Sasaran Program Jamkesmas terdiri dari :

- a. Seluruh peserta Jamkesmas yang memiliki kartu Jamkesmas;
- b. Peserta Keluarga Harapan (PKH) yang memiliki kartu PKH tetapi belum termasuk peserta Jamkesmas/tidak memiliki kartu Jamkesmas;
- c. Gelandangan, pengemis, anak terlantar yang direkomendasi Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Minahasa Tenggara/Institusi sejenis di daerah sehingga tidak perlu menunjukkan kartu Jamkesmas.

(3) Sasaran Program Jampersal meliputi semua ibu hamil dan ibu bersalin yang belum memiliki Jaminan Pelayanan Kesehatan.

BAB III

RUANG LINGKUP PELAYANAN KESEHATAN

Pasal 4

(1) Pelayanan Rawat Jalan Tingkat Primer adalah pelayanan kesehatan yang diberikan oleh Puskesmas dan jaringannya termasuk Upaya Kesehatan Bersumber daya Masyarakat (Pos Kesehatan Desa , Pondok Bersalin Desa, Pos Pelayanan Terpadu, Pos Upaya Kesehatan Kerja dan lain-lain) di wilayah tersebut yang mencakup :

- a. pemeriksaan kesehatan dan konsultasi kesehatan;
- b. pelayanan pengobatan umum;
- c. pelayanan gigi termasuk cabut dan tambal;
- d. penanganan gawat darurat;
- e. penanganan gizi kurang/buruk;
- f. tindakan medis/operasi kecil;
- g. pelayanan kesehatan ibu dan anak (pemeriksaan ibu hamil, ibu nifas dan neonatus, bayi dan anak balita);
- h. pelayanan imunisasi wajib bagi bayi dan ibu hamil;
- i. pelayanan kesehatan melalui kunjungan rumah;
- j. pelayanan keluarga berencana, termasuk penanganan efek samping dan komplikasi;
- k. pelayanan laboratorium dan penunjang diagnostik lainnya;
- l. pemberian obat-obatan;
- m. rujukan.

- (2) Pelayanan Kesehatan Rawat Inap Tingkat Primer dilaksanakan pada kondisi pasien rawat jalan perlu dilakukan perawatan maka sebagai alternatif untuk perawatan lanjutan adalah dilakukan rawat inap di Puskesmas perawatan sesuai dengan kemampuan yang dimiliki, apabila tidak memiliki kemampuan perawatan lanjutan harus dilakukan rujukan ke Rumah Sakit yang memberikan pelayanan program Jamkesmas.
- (3). Jenis pelayanan pada Puskesmas perawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah :
- a. akomodasi rawat inap;
 - b. konsultasi medis, pemeriksaan fisik dan penyuluhan kesehatan;
 - c. laboratorium sederhana (darah, urin, feses rutin);
 - d. tindakan medis kecil;
 - e. pemberian obat;
 - f. persalinan normal dan dengan penyulit.
- (4). Pelayanan pertolongan persalinan yang dapat dilakukan di Puskesmas dan jaringannya termasuk Poskesdes, bidan dan dokter praktek adalah pertolongan persalinan normal kecuali Puskesmas dengan Fasilitas Pelayanan Obstetri Neonatal Emergency Dasar (PONED) dapat melakukan pertolongan dengan penyulit per vaginam sesuai kompetensinya.
- (5). Pelayanan pertolongan persalinan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mencakup:
- a. pemeriksaan kehamilan;
 - b. pertolongan persalinan normal;
 - c. pelayanan nifas, termasuk KB pasca persalinan;
 - d. pelayanan bayi baru lahir;
 - e. penanganan komplikasi pada kehamilan, persalinan, nifas dan bayi baru lahir;
 - f. bayi dan anak yang lahir dari pasangan (suami dan istri) peserta Jamkesmas setelah dapat mengakses pelayanan kesehatan dengan menunjukkan akte kelahiran/surat kenal lahir/ Pernyataan dari tenaga kesehatan, kartu Jamkesmas orang tua dan kartu keluarga orang tua.
- (6) Pelayanan Spesialistik diberikan apabila Puskesmas memiliki fasilitas pelayanan spesialistik baik berupa pelayanan dokter spesialis (rawat jalan, rawat inap, tindakan operatif) maupun pelayanan penunjang spesialistik (laboratorium, radiologi dan lain-lain) sehingga kegiatan tersebut dapat menjadi bagian kegiatan Program Jamkesmas di Puskesmas dan jaringannya.

- (7) Rujukan pelayanan kesehatan dapat berasal dari Pos kesehatan desa/Pondok bersalin desa, Puskesmas pembantu ke Puskesmas, atau antar Puskesmas dan dari Puskesmas ke Rumah Sakit atau sarana penunjang medis lainnya.
- (8) Prosedur rujukan dilaksanakan secara berjenjang dan terstruktur dengan prinsip portabilitas.
- (9) Pelaksanaan rujukan harus didasarkan pada indikasi medis dan pada kondisi gawat darurat proses rujukan dapat langsung dari Puskesmas Pembantu (Pustu), Pos Kesehatan Desa (Poskesdes), Pondok Bersalin Desa (Polindes) ke Puskesmas atau Rumah Sakit terdekat.
- (10) Jenis pelayanan kesehatan perorangan primer yang dibatasi dan tidak dijamin oleh Jamkesmas meliputi :
 - a. jenis pelayanan kesehatan rawat inap, tindakan operatif yang ditangani oleh dokter spesialisik;
 - b. jenis pelayanan kesehatan tidak sesuai prosedur dan ketentuan;
 - c. pelayanan kosmetika;
 - d. general chek up;
 - e. protesis gigi tiruan;
 - f. pengobatan alternatif;
 - g. pelayanan kesehatan untuk mendapat keturunan;
 - h. pelayanan kesehatan pada masa tanggap darurat bencana alam;
 - i. pelayanan kesehatan yang diberikan pada kegiatan bakti sosial;
- (11). Dukungan manajemen Puskesmas meliputi :
 - a. perencanaan adalah menyusun Plan of Action (POA) baik berupa POA Tahunan pada awal kegiatan maupun POA bulanan/triwulan sebagai rencana pelaksanaan kegiatan bulanan dan triwulan. POA merupakan unsur perencanaan yang wajib dibuat oleh Puskesmas, sedangkan untuk pencairan anggaran harus mendapat persetujuan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Minahasa Tenggara.
 - b. penggerak pelaksanaan adalah kegiatan penggerakan pelaksanaan yang meliputi proses minilokakarya untuk membahas hasil kegiatan bulan lalu, hambatan/masalah dan penyusunan Perencanaan atau Planning of Action (POA) untuk kegiatan bulan akan datang.

- c. monitoring dan evaluasi adalah kegiatan monitoring ditujukan pada pemantauan pelaksanaan kegiatan sehari-hari termasuk penyelesaian pengaduan masyarakat dan kegiatan evaluasi berupa kegiatan pencatatan dan pelaporan yang merupakan kegiatan berkesinambungan, kemudian membuat Laporan Tahunan Program Jamkesmas dan Jampersal untuk meningkatkan kinerja tahun berikutnya.

BABIV

DUKUNGAN OBAT BAHAN HABIS PAKAI DAN LOGISTIK PELAYANAN KESEHATAN

Pasal 5

- (1) Kebutuhan obat, bahan medis habis pakai, vaksin dan logistik lainnya untuk pelaksanaan Jamkesmas dan Jampersal di Puskesmas dan jaringannya termasuk Poskesdes dan Polindes disediakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten.
- (2) Kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) diatas bersumber dari anggaran Dana Alokasi Umum (DAU), Bansos (MOU dengan Apotik), Provinsi maupun Pemerintah Pusat berupa buffer stock (stok penyanggah);

BABV

TEMPAT PELAYANAN KESEHATAN

Pasal 6

- (1) Tempat pelayanan kesehatan rawat jalan tingkat Primer dapat dilakukan di Puskesmas, dan jaringannya baik berupa kegiatan pelayanan kesehatan di dalam gedung maupun kegiatan pelayanan kesehatan di luar gedung yang meliputi :
 - a. dalam gedung, yaitu :
 - 1) Puskesmas perawatan;
 - 2) Puskesmas;
 - 3) Pustu;
 - b. luar gedung, yaitu:
 - 1) Pusling;
 - 2) Poskesdes;
 - 3) Polindes;

- 4) UKBM (Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat) terdiri dari Pos Pelayanan terpadu (Posyandu), Upaya Kesehatan Kerja (UKK) , Pos Obat Desa (POD) dan lainnya; atau
- 5) sarana lainnya yang tersedia di wilayah tersebut termasuk rumah penduduk;

(2) Tempat pelayanan pertolongan persalinan dapat dilakukan di sarana pelayanan kesehatan yaitu Puskesmas dan jaringannya, Poskesdes/Polindes, bidan praktek, rumah bersalin, dokter praktek (khusus untuk praktek swasta persyaratan harus ada ikatan perjanjian kerja sama dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Minahasa Tenggara) maupun di rumah penduduk oleh tenaga kesehatan yang kompeten.

BABVI

TATA CARA PENCAIRAN, PENGGUNAAN DAN BESARAN DANA

Pasal7

Tata cara pencairan dana sebagai berikut:

- 1) Puskesmas membuat POA kegiatan tahunan pada awal tahun kegiatan dan pembiayaannya yang telah disepakati dalam forum minilokakarya Puskesmas yang dihadiri oleh pengelola Jamkesmas dan Jampersal Dinas Kesehatan Kabupaten Minahasa Tenggara;
- 2) berdasarkan POA tersebut Puskesmas melaksanakan kegiatan pelayanan kesehatan dasar baik pelayanan persalinan maupun pelayanan kesehatan dasar lainnya;
- 3) pencairan dana diajukan ke Dinas Kesehatan Kabupaten Minahasa Tenggara dalam bentuk klaim biaya pelayanan kesehatan dasar termasuk pelayanan persalinan disertai dengan laporan pemanfaatan dana dan hasil kegiatan bulan sebelumnya yang diverifikasi oleh Tim Verifikasi Kabupaten Minahasa Tenggara dan disetujui oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Minahasa Tenggara;
- 4) pencairan dana diajukan ke Dinas Kesehatan Kabupaten Minahasa Tenggara dalam bentuk klaim biaya pelayanan kesehatan dasar termasuk pelayanan persalinan disertai dengan laporan pemanfaatan dana dan hasil kegiatan bulan sebelumnya yang diverifikasi oleh Tim Verifikasi Kabupaten Minahasa Tenggara dan disetujui oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Minahasa Tenggara;
- 5) berikutnya dapat dilakukan dengan tetap membuat POA dari hasil mini lokakarya.

Pasal 8

Dana Jamkesmas dipergunakan untuk :

1) Pelayanan Rawat jalan Tingkat Pertama terdiri dari :

Biaya pelayanan kesehatan dasar di Puskesmas dan jaringannya meliputi pelayanan:

- konsultasi medis, pemeriksaan fisik dan penyuluhan kesehatan;
- laboratorium sederhana (darah, urin, dan feses rutin);
- tindakan medis kecil;
- pemeriksaan dan pengobatan gigi, termasuk cabut/tambal;
- pemeriksaan ibu hamil/nifas/menyusui, bayi dan balita;
- pelayanan KB dan penanganan efek samping;
- pelayanan rujukan;

2) Pelayanan Kesehatan Rawat Inap Tingkat Pertama terdiri dari:

Biaya rawat inap pasien sebesar Rp.50.000 per hari, biaya tersebut sudah termasuk:

- biaya akomodasi;
- Kebutuhan bahan habis pakai, reagensia;
- jasa pelayanan;

3) Pelayanan Pertolongan Persalinan (Jamkesmas maupun Jampersal) terdiri dari

- pemeriksaan kehamilan (antenatal care) sebesar Rp.20.000 / Kunjungan, maksimal 4 kali;
- pertolongan persalinan normal yang dilakukan di Puskesmas dan Puskesmas Poned (Pelayanan Obstetri Neonatal Emergency Dasar) atau pertolongan dengan penyulit per vaginam, serta jaringannya termasuk Pondok bersalin desa dan Pos kesehatan desa (Polindes, Poskesdes), fasilitas kesehatan swasta yang memiliki Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan Tim Pengelola Kabupaten sebesar Rp. 500.000,-;
- pelayanan nifas termasuk pelayanan bayi baru lahir dan KB pasca persalinan sebesar Rp.20.000/Kunjungan, maksimal 4 kali;
- pelayanan persalinan tak maju dan/atau pelayanan pra-rujukan bayi baru lahir dengan komplikasi (pada saat menolong persalinan ternyata ada komplikasi, wajib segera dirujuk) sebesar Rp.100.000,-;

- pelayanan pasca keguguran, persalinan per vaginam dengan tindakan emergensi dasar dilakukan di Puskesmas perawatan dengan fasilitas Pelayanan Obstetry Neonatal Emergency Dasar (PONED) maupun di diluar Puskesmas (rumah bersalin) sebesar Rp.650.000, Pelayanan Pelayanan Tindakan pasca persalinan (Manual plasenta) yang dilakukan oleh nakes yang terlatih sebesar 150.000.-
- KB Pasca Persalinan 1 Kali untuk IUD sebesar 60.000.-, Suntik 10.000 dan Penanganan Komplikasi KB pasca persalinan 1 kali sebesar 100.000.-
- Transport Rujukan disesuaikan dengan Pereturan daerah Kabupaten Minahasa Tenggara tentang besaran biaya transportasi dalam daerah dan luar daerah (Rumah Sakit Rujukan).

BABVII

TARIF JASA PELAYANAN

Pasal9

- 1) Dana Jamkesmas sebagaimana dimaksud pada pasal 8 (delapan) ayat (1), (2) dan (3) dikenakan tarif Jasa Pelayanan sebesar 90 % dan sisanya sebesar 10 % disetorkan ke kas daerah;
- 2) Tarif Jasa Pelayanan sebesar 90 % dapat langsung digunakan dan dimanfaatkan oleh Puskesmas dan jaringannya.

BAB VII

LANGKAH-LANGKAH DAN BENTUK PERTANGGUNGJAWABAN DANA

Pasal 10

Langkah-langkah pertanggungjawaban dana sebagai berikut :

- 1) Tim Pengelola Jamkesmas dan Jampersal Puskesmas menyusun Perencanaan POA (Planning Of Action) baik bulanan maupun tahunan berdasarkan hasil mini lokakarya Puskesmas;
- 2) Penanggungjawab Program Jamkesmas dan Jampersal di Puskesmas (Kepala Puskesmas) memerintahkan bendahara untuk melakukan pembukuan keuangan Puskesmas;
- 3) dana yang sudah diterima Puskesmas menjadi tanggungjawab penuh Kepala Puskesmas untuk digunakan pelayanan kesehatan Program Jamkesmas dan Jampersal;

- 4) setiap uang masuk dan keluar dari kas dicatat di buku catatan (buku kas) khusus yang terpisah dengan sumber pembiayaan yang lain berikut bukti-bukti pembukuannya seperti kwitansi, nota, surat tugas, laporan dan sebagainya;
- 5) Tim Pengelola Jamkesmas Puskesmas menyusun laporan hasil pelaksanaan program pada akhir tahun;
- 6) bendahara memiliki buku kas tunai dan dilengkapi buku kas pembantu, jika diperlukan.

Pasal 11

Bentuk pertanggungjawaban dana adalah :

- 1) untuk belanja jasa seperti jasa pelayanan, tenaga pendamping dibuktikan dengan kwitansi dan bukti tanda tangan penerima uang pada buku kas keuangan Puskesmas yang dilengkapi dengan surat tugas dari Kepala Puskesmas dan laporan hasil kegiatan;
- 2) untuk rujukan bila memungkinkan minta tanda tangan petugas sarana tempat rujukan pada surat tugas dan stempel atau bila tidak memungkinkan cukup tanda tangan keluarga penderita, dan disertai foto copy surat rujukan;
- 3) untuk pelayanan persalinan dibuktikan dengan kwitansi tanda tangan bidan atau dengan dibubuhi stempel bila pada sarana, foto copy KTP, Kartu identitas, buku KIA, form partograf, foto kopi kartu Jamkesmas (bila peserta Jamkesmas).

BAB VIII

PENCATATAN DAN PELAPORAN

Pasal 12

- (1) Hasil kegiatan pelayanan kesehatan Program Jamkesmas dan Jampersal yang dilaksanakan oleh Puskesmas dan jaringannya dicatat pada Register pencatatan yang ada di Puskesmas dan diberikan tanda khusus pada register tersebut.

(2) Pencatatan kegiatan Program Jamkesmas dan Jampersal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan hasil kegiatan yang dilaksanakan oleh Puskesmas dan jaringannya baik berupa kegiatan dalam gedung maupun luar gedung termasuk pelayanan yang diberikan sarana lainnya yang pembayarannya diklaim ke Dinas Kesehatan Kabupaten Minahasa Tenggara melalui bendahara Jamkesmas dan Jampersal Puskesmas.

Pasal 13

(1) Puskesmas melakukan rekapitulasi hasil pencatatan kegiatan Program Jamkesmas dan Jampersal dari kegiatan Puskesmas maupun kegiatan Pustu, Poskesdes, Polindes dan sarana pelayanan lainnya seperti Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM) ke dalam format laporan tersendiri yang terdiri dari :

A. Program Jamkesmas, yaitu :

- 1) Format Pemberi Pelayanan Kesehatan (PPK) IA : format laporan kepesertaan dan pendanaan peserta Jamkesmas di Puskesmas;
- 2) Format Pemberi Pelayanan Kesehatan (PPK) IB : format laporan gambaran 10 penyakit terbanyak rawat jalan dan rawat inap peserta Jamkesmas di Puskesmas;
- 3) Format Pemberi Pelayanan Kesehatan (PPK) IC : format laporan jumlah dan asal jenis penanganan keluhan peserta Jamkesmas di Puskesmas;

B. Program Jampersal, yaitu :

- 1) a. Laporan kepesertaan, pelayanan kesehatan dan pemanfaatan peserta Jampersal di Puskesmas;
- b. Laporan penerimaan dan realisasi dana jaminan persalinan dan Jamkesmas di Puskesmas.

(2) Laporan hasil kegiatan Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikirim ke Dinas Kesehatan Kabupaten Minahasa Tenggara melalui Sekretariat Tim Pengelola Program Jamkesmas tiap tanggal 5 setiap bulan

BAB IX
PENUTUP
Pasal 14


Peraturan ini berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara.

Ditetapkan di : Ratahan
pada tanggal : 12 Januari 2012






Diundangkan di : Ratahan
pada tanggal : 2012

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MINAHASA TENGGARA


Drs. FREDY F. LENDO
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP.19541128 198002 1003

BERITA DAERAH KABUPATEN MINAHASA TENGGARA
TAHUN 2012 NOMORSERI.....

NO	PEJABAT PENGELOLA	PARAF KOORDINASI	KETERANGAN
1	BUPATI		Dh.untuk mohon ditandatangani
2	SEKRETARIS DAERAH		
3	ASISTEN i		
4	KADIS KESEHATAN		
5	KABAG HUKUM		
6	SEKRETARIS DINAS KESEHATAN		
7	KA,SUBBAG.PERUNDANG-UNDANGAN		
8	KA,SUBBAG.KEUANGAN &PERENCANAAN DINKES	